

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

UMKM mempunyai potensi cukup signifikan, hal ini yang menjadikan UMKM sebagai primadona di kalangan rakyat Indonesia. Bukan hanya masyarakat saja yang dapat merasakan manfaat hadirnya UMKM, namun negara juga menekankan bahwa UMKM merupakan salah satu pertanda keberhasilan pembangunan, terutama untuk negara-negara dengan pendapatan per kapita yang rendah. Berkembangnya UMKM tentu membawa dampak positif, salah satunya adalah terjaminnya kehidupan masyarakat dengan hadirnya UMKM karena mampu menciptakan lapangan kerja bagi daerah dan menurunkan angka pengangguran. Banyaknya potensi yang dimiliki UMKM, namun kenyataannya masih ada saja kendala-kendala yang dihadapi UMKM. Masalah tersebut seperti berupa akses permodalan, pengadaan modal merupakan salah satu komponen penting dalam UMKM, salah satunya adalah pembelian sarana prasarana, sumber daya, sewa tempat atau bangunan, upah pegawai yang bekerja di usaha tersebut.

Data yang dicatat dari pernyataan Menteri Koperasi dan UKM (kemen kopukm). Tercatat ada sekitar 64,2 juta UMKM yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia pada tahun 2021. Data mencatat usaha mikro, yang terdiri dari kriteria omzet maksimal adalah Rp. 2 miliar/tahun, hal ini merupakan yang sangat mendominasi pada struktur UMKM. Pada tahun

2021, tercatat sebanyak 63.955.369-unit usaha mikro, yang mendapatkan sebesar 99,62% dari total keseluruhan unit usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak banyak perubahan dalam sepuluh tahun terakhir. Kemudian pada jumlah yang memiliki kriteria omset Rp. 2-15 miliar/tahunnya hanya terdapat dari 193.959 unit. Usaha ini menyumbang sekitar 0,3% dari jumlah UMKM. Melanjutkan tentang usaha menengah yang memiliki kriteria omset Rp. 15-50 miliar/tahunnya, jumlah keseluruhannya adalah 44.728-unit atau setara dengan 0,07%. Dan yang terakhir adalah usaha besar yakni total ada 5.550-unit atau sama dengan 0,01%. Usaha ini memiliki kriteria omzet di atas Rp 50 miliar dalam satu tahunnya.

Provinsi yang menjadi salah satu penghasil UMKM terbanyak di Indonesia adalah Jawa Timur dan menempati posisi ketiga pada tahun 2022 dengan total mencapai 1.153.576-unit usaha. Hal ini tentunya menjadi salah satu ikon tersendiri karena UMKM dinilai sangat baik dan banyak diminati masyarakat, sehingga bisa menjadi acuan pemerintah Jawa Timur dalam membangun perkembangan ekonomi yang maju. UMKM dapat menjadi lapangan kerja yang ideal untuk masyarakat perkotaan dan juga tentunya pedesaan yang mana disekitar mereka banyak tersaji sumber daya dari alam yang melimpah. Masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya tersebut guna menambah penghasilan, guna mensejahterakan perekonomian dan menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat, karena sebagaimana kita ketahui harga sumber daya mentah yang ada dipasaran memiliki nilai jual yang terbilang rendah, maka dari itu dengan pemanfaatan sumber daya yang

tepat kita dapat merubah nilai jual yang rendah menjadi tinggi dengan menyajikannya menjadi sebuah produk yang nyata dengan memperhatikan kualitasnya dan manfaatnya. Hal ini dapat menjadi faktor penguat dalam mengembangkan perekonomian.

Aktifitas pembiayaan yang berarti menyediakan suatu barang/ dana yang dilakukan suatu lembaga keuangan pada mitranya selama hal tersebut tidak berbanding terbalik dengan syariat islam dan sudah tapat dengan standar yang tercatat pada akutansi perbankan syari'ah. Lembaga keuangan memiliki dua jenis tujuan pembiayaan: 1. Tujuan dari makro: meningkatkan taraf perekonomian kemudian menyediakan modal untuk kelancaran bisnis usaha, menjadi pendorong dalam meningkatkan tingkat produktifitas, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendistribusikan pendapatan. 2. Tujuan dari mikro: Meningkatkan keuntungan, mengurangi risiko, dan mengoptimalkan perekonomian.a.<sup>1</sup>

*Mudharabah* yakni akad yang bisa digunakan pelaku UMKM dalam usahanya dengan sistem bagi hasil, dengan investor memberikan suntikan dana atau modal usaha kepada pihak penerima modal. Pihak penerima modal dapat membangun usahanya dari pemanfaatan sumber daya yang sudah ada. Apabila mengalami kerugian di dalam pengelolaan modal yang telah berlangsung dan hal itu bukan kesalahan dari pihak pengelola maka tanggung jawab penuh berada pada pihak pemberi dana, jika terjadi sebaliknya

---

<sup>1</sup> Bintarto, M. A. ,Setiawan, Yudi. (2021). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 571-576. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489>

kesalahan memang dilakukan pihak pengelola dana, maka pengelola tentunya yang memiliki tanggung jawab.

*Mudharabah* merupakan akad yang Kerjasama bisnis yang melibatkan dua atau lebih pihak dimana seorang ada seorang investor (*shahibul maal*) melakukan perjanjian dengan pihak pengelola (*mudharib*) dengan sebuah perjanjian dan aturan-aturan yang disepakati bersama di awal. Hal ini menegaskan bahwa kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Tak jarang beberapa unit UMKM juga menganut sistem *mudharabah* dalam menunjang kegiatan bisnis mereka. Di Ngrayun sendiri terdapat banyak sekali unit UMKM dari segala bidang, mulai dari bidang pertanian, perikanan, usaha criping, minuman botol, minuman bubuk, pakaian, rumah makan dan lain sebagainya.

Melansir dari data yang tercatat diwebsite BankZiska Jabung, seperti yang dijelaskan mereka memiliki mitra 50 lebih UMKM yang ada di Ngrayun, berikut ini adalah wawancara yang dilakukan oleh BankZiska dalam websitenya<sup>2</sup>: “Ngrayun merupakan daerah yang terletak di Kabupaten Ponorogo bagian selatan dan memiliki potensi alam melimpah ruah. Mitra BankZiska di Ngrayun berjumlah sekitar 50 lebih, yang diampu oleh beberapa Relawan dengan koordinator Pak Puryanto.” kata Uki panggilan akrab Ahmad Faruq Futaqi. “Produk yang dimiliki mitra BankZiska disana diantaranya Tiwul instan, gatot instan, kunyit instan, temulawak instan, Gula Aren, kripik gadung, kripik talas, kripik tempe, dan masih banyak lagi lainnya. Produk-produk tersebut dapat menjadi oleh-oleh makanan khas Ngrayun.” Ujar beliau. “Salah satu produknya yaitu Tiwul menjadi destinasi makanan yang paling digemari oleh masyarakat ketika berkunjung ke Ngrayun. Tiwul ialah makanan pengganti nasi yang terbuat dari gaplek atau ketela yang dikeringkan”. tambahnya.

Ngrayun adalah kecamatan terbesar di wilayah Ponorogo, dengan kekayaan alam yang melimpah. Banyak dari masyarakatnya yang memiliki

---

<sup>2</sup> Futaqi, A. F., (2021), produk usaha mikro mitra BankZiska di Ngrayun Ponorogo layak di kembangkan, diakses 12 April 2024, 21.34 WIB. <https://info.lazismujatim.org/produk-usaha-mikro-mitra-bankziska-di-ngrayun-ponorogo-layak-dikembangkan/>

kesadaran untuk mengolah sumber daya yang melimpah seperti ketela, talas, pisang, yang kemudian bernilai jual tinggi. Ngrayun terdiri dari 11 desa dan 5 desa baru yang berasal dari pemecahan beberapa desa, di masing-masing desa tentunya memiliki unit usaha yang bermacam-macam. Salah satunya adalah Desa Sambiganen desa ini adalah desa pemekaran dari Desa Ngrayun, yang mana saat ini sedang bergerak untuk mewujudkan Desa yang maju dan makmur, salah satunya memajukan perekonomian pada bidang usaha atau bisnis yang memanfaatkan penghasilan alam sebagai bahan utamanya. Beberapa unit usaha yang ada di Sambiganen adalah kelompok Berkah Lestari, komunitas Sahabat Bumi, minuman kunyit asam dan beras kencur, kolong klitik khas ngrayun, pertanian cabai, toko empon-empon, warung makan Mekar Jaya, kunyit instan, jahe instan, tiwul instan, gula aren, tempe kripi, dan unit usaha lainnya.

Desa Sambiganen terdapat kekayaan alam yang melimpah dan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakatnya perlu mengambil tindakan untuk melestarikan sumber daya dan mengolahnya agar menjadi pendapatan untuk masyarakat. Salah satu unit usaha yang bergerak dalam skala kelompok/komunitas untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah Sahabat Bumi, yang memiliki cita-cita ingin mensejahterakan masyarakat sekitar dan meningkatkan pembangunan perekonomian di Desa Sambiganen. Hal ini tidak mudah diwujudkan namun komunitas memiliki semangat untuk mewujudkannya.

Komunitas Sahabat Bumi mulai beroperasi 2 tahun lalu yakni pada tahun 30 Mei 2022 adalah awal terbentuknya, salah satu usaha yang bergerak pada skala kelompok atau komunitas, dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang melimpah dan mengangkat perekonomian masyarakatnya. Komunitas/kelompok ini saat ini sudah memiliki sekitar 30 anggota yang tergabung, berangkat dari kesadaran para jamaah mushola yang ingin meningkatkan perekonomian dan terbentuklah sebuah komunitas, dengan harapan adanya komunitas ini banyak masyarakat yang terbantu dalam perekonomiannya serta pemanfaatan sumber daya alam disekitarnya.

Peneliti memilih UMKM Sahabat Bumi untuk objek penelitian adalah berdasarkan fenomena yang muncul dilapangan kemudian lokasi tersebut cukup strategis. Topik pembahasan pada UMKM cukup unik dan menarik, yakni penerapan akad kerjasama *mudharabah*, yang menjadi permasalahan adalah terkait implementasi akad pada UMKM yang berdasarkan pada fatwa DSN-MUI dan prinsip ekonomi syariah, sudahkah sesuai dengan yang tercantum pada fatwa dewan syariah nasional dan dalam prinsip-prinsip syariah. UMKM ini tidak hanya memproduksi berbagai macam olahan criping tetapi juga menerapkan prinsip ekonomi islam dalam pengelolaan bisnis usahanya, sejak awal UMKM memiliki minat untuk berkomitmen pada akad *mudharabah* sebagai pegangan dalam bermitra dengan shahibul maal. Modal usaha yang diperoleh sepenuhnya dari mitra usahanya yakni bapak Gunarto. Namun ada beberapa hal yang menjadi

masalah dalam transaksi yang dijalankan kedua belah pihak ini yakni pada rancangan bisnis ini tidak ditulis dalam dokumen dan pihak investor masih ikut serta dalam pengelolaan usaha.

Dengan mempertimbangkan masalah ini, peneliti tertarik untuk menyelidiki komunitas Sahabat Bumi dengan mengangkat judul: **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA BISNIS CRIPING KOMUNITAS SAHABAT BUMI DI DUSUN KRAJAN DESA SAMBIGANEN KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Peneliti akan membahas masalah berikut berdasarkan penjelasan konteks penelitian yang terlampir di atas:

1. Bagaimana penerapan akad *Mudharabah* berdasarkan prinsip syariah pada UMKM Sahabat Bumi di Dusun Krajan Desa Sambiganen?
2. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada UMKM Sahabat Bumi dari fatwa DSN-MUI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Peneliti akan melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan fokus penelitian, yang dapat disimpulkan oleh peneliti dalam presentasi berikut:

1. Mengetahui analisis secara prinsip syariah terhadap akad *Mudharabah* yang diterapkan dalam UMKM Sahabat Bumi di Dusun Krajan Desa Sambiganen.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* di UMKM dan investor berdasarkan pada pandangan fatwa DSN-MUI di Dusun Krajan Desa Sambiganen.



## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Universitas**

Harapan peneliti dalam karya ini adalah akan menjadi bagian penting dari peningkatan kualitas dan prestasi universitas karena dapat meningkatkan reputasi akademik, memperluas jaringan akademik, berkolaborasi dengan industri, meningkatkan daya tarik bagi calon mahasiswa dan donatur, dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **2. Bagi UMKM**

Dalam skripsi ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penting bagi UMKM dengan membantu mereka mengidentifikasi peluang pasar, meningkatkan kualitas produk dan layanan, memperbaiki proses operasional, mengakses sumber daya dan pendanaan, serta meningkatkan daya saing di pasar yang kompetitif. Dengan demikian, penelitian menjadi alat yang sangat berharga bagi UMKM untuk pertumbuhan dan kesuksesan mereka.

### **3. Bagi Peneliti**

Penelitian memberikan manfaat penting bagi peneliti dengan memungkinkan untuk mengembangkan keterampilan analisis, kritis berpikir, serta dapat mengatasi masalah. Selanjutnya, penelitian juga membantu peneliti memperluas pengetahuan dalam bidang tertentu, membangun reputasi akademik, dan menciptakan kontribusi berharga dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, penelitian menjadi tonggak penting dalam perkembangan karir dan profesionalisme peneliti.

#### 4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk peneliti yang akan datang dengan menyediakan dasar pengetahuan yang kuat, melalui temuan dan hasil penelitian yang dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, penelitian sebelumnya juga memberikan inspirasi dan arahan bagi peneliti masa depan untuk menjelajahi topik-topik baru atau memperdalam pemahaman dalam bidang yang sama.

#### E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan suatu masalah atau objek yang dikaji, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena secara mendalam, serta menjawab rumusan masalah yang kompleks, holistik, dan interpretatif. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk

rumusan masalah yang sederhana, tidak kompleks, dan bersifat parsial, terbatas pada dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>3</sup>

## F. Definisi Istilah

### 1. Pengertian akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* ialah akad kerjasama bisnis yang ada pada suatu usaha antara pemilik modal yang bisa disebut *shahibul maal* dengan pengelola yang disebut dengan *mudharib* kemudian keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama. Dimana keduanya memiliki kepentingan yang saling membutuhkan satu sama lain, yang salah satunya memiliki modal dan satunya memiliki kemampuan. Dan sebelum melakukan kerjasama dalam kegiatan bersama memerlukan yang namanya akad.<sup>4</sup>

### 2. Pengertian UMKM

Menurut Singgih (2007) UMKM ialah salah satu dari basis perekonomian masyarakat dan sebagai tempat naungan para pelaku ekonomi, UMKM bisa dikategorikan sebagai dinamisator

<sup>3</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan . Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, (2017), h.15.

<sup>4</sup> Antonio, M. S., Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani. (2007). H.98

perekonomian nasional dalam pemulihan ekonomi setelah terjadinya krisis ekonomi disebabkan pergerakan lebih awal oleh UMKM, cepat serta dengan keadaan yang ada. Hal inilah yang terjadi pada tahun 1997 yakni pasca krisis ekonomi UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja dan hasilnya masyarakat mendapatkan penghasilan. Pada hakikatnya UMKM merupakan pemain local yang sangat dominan pada perluasan ekonomi di daerah (Nasrun et al., 2020)

### 3. Fatwa DSN-MUI

Penegasan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*:

*Mudharabah* ialah akad kerjasama dalam suatu usaha tertentu antara dua pihak yang mana pihak pertama adalah penyedia seluruh modal (*shahibul maal*, LKS), dan pihak kedua (*mudharib*, nasabah) ialah sebagai pengelola serta keuntungan dibagi sesuai kesepakatan mereka yang telah tercantum dalam kontrak bisnis.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sjahdeini, S. R., Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Kencana. (2014). H.294